



Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi E-Commerce

Riantika Pratiwi, Tri Novita Sari Manihuruk & Irawan Harahap

Fakultas Hukum Universitas Lacang Kuning

Email: riantika@unilak.ac.id trinovitasarimanihuruk93@gmail.com
irawan.harahap@unilak.ac.id,

Abstract

The purpose of this research paper is to find out the legal regulations for personal data protection in Indonesia and to find out the legal protection of personal data in e-commerce transactions. The research method used is the normative research method. The approach method used is the Statute Approach, carried out by examining all laws and regulations relating to the legal issue being handled. The legal material search technique uses document study techniques, and study analysis uses qualitative analysis. The results of the discussion in this research are that the regulation of personal data protection in Indonesia currently has special regulations contained in the Personal Data Protection Law. In E-Commerce transactions, the marketplace is responsible for protecting consumer personal data. In order to provide legal certainty in E-Commerce transactions, the Personal Data Protection Law regulates criminal sanctions for violators of crimes against personal data as regulated in Articles of the Personal Data Protection Law.

Keywords: Legal Protection, Personal Data, E-Commerce Transactions

Abstrak

Tujuan tulisan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia dan untuk mengetahui perlindungan hukum data pribadi dalam transaksi E-Commerce. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah Statute Approach (Pendekatan Undang-Undang), dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Tehnik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. Hasil pembahasan dalam penelitian ini bahwa pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini sudah memiliki aturan khusus yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pada transaksi E-Commerce, marketplace bertanggungjawab atas perlindungan data pribadi konsumen. Demi memberikan kepastian hukum dalam transaksi E-Commerce, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengatur mengenai sanksi pidana bagi pelanggar dalam kejahatan terhadap data pribadi yang diatur dalam Pasal Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Transaksi E-Commerce

A. PENDAHULUAN

Pada era saat ini setiap aktivitas kita sudah banyak dikendalikan dengan internet. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat dan cepat. Implikasi dari era ini sangat besar ketika teknologi berbasis digital dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk meningkatkan produktivitas kerja, membangun hubungan sosio ekonomi, serta membantu memudahkan dalam berbagai hal. Dampak tersebut sering dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seperti memudahkan dan membuat singkat alur dari pemberian dan penerimaan informasi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan, membuka peluang diberlakukan pembelajaran *online* sepenuhnya, hingga bisa berinteraksi terhadap manusia lainnya dari jarak yang jauh. Dari canggihnya kemajuan dan perkembangan teknologi tersebut, memunculkan sebuah perubahan yang cepat dalam dunia bisnis dan digital. Misalnya seperti dalam hal munculnya aplikasi-aplikasi atau layanan penyedia jasa *online* yang bergerak di perdagangan *online* (*E-Commerce*).¹

Aktivitas belanja secara daring menjadi fenomena tersendiri di Indonesia. Data dan laporan yang dihimpun oleh The Wall Street Journal maupun We are Social menunjukkan peningkatan kegiatan daring yang sangat signifikan. Hal ini tak lepas dari banyaknya pengguna aktif internet yang memanfaatkan koneksi mobile internet untuk menjalankan aktivitas daringnya. Lembaga survei yang bergerak dalam isu tren global infrastruktur internet, We are Social, dalam laporannya menyatakan bahwa pada Januari 2019 pengguna internet aktif di seluruh dunia adalah sebesar 3 Milyar pengguna, dengan prosentasi pertumbuhan sebesar 21%. Banyaknya angka pengguna internet di Indonesia menunjukkan potensi pasar yang besar yang akan mempengaruhi munculnya berbagai peluang bisnis baru. Disisi lain, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan belanja daring adalah isu tentang perlindungan data pribadi dan para

¹ Yustina Dhian Novita dan Budi Santoso, "Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen di Era Bisnis Digital," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3.1 (2021), 46-58 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.46-58>>.

konsumen daring. Bahwa dalam aktifitas daring, data pribadi merupakan salah satu hal esensial terutama berkaitan dengan metode pembayaran, pemasaran dan penawaran.²

Pertumbuhan belanja online membuktikan bahwa teknologi memberikan dampak positif terutama dalam bidang ekonomi dan bisnis. pelaku usaha selaku sebagai pihak yang menyelenggarakan jasa layanan media *E-Commerce* seharusnya mempunyai peran dalam melindungi hak dari para pengguna nya. Hak pengguna merupakan sebuah tanggung jawab pelaku usaha agar usaha jasa tersebut bisa menjadi berjalan dengan lancar, sehingga pengguna merasa aman dan nyaman dalam menggunakan aplikasi tersebut, serta memberikan Tindakan lebih lanjut agar permasalahan yang terjadi tidak menjadi berlanjut karena dapat merugikan kedua belah pihak yaitu produsen (penjual barang/jasa) dan pengguna pengguna media belanja online atau *E-Commerce*.³

E-Commerce, atau juga dikenal sebagai perdagangan elektronik, adalah tindakan membeli dan menjual barang secara elektronik melalui internet. Hal ini melibatkan melakukan transaksi online menggunakan berbagai platform dan teknologi, seperti situs web, aplikasi mobile, dan media sosial. *E-Commerce* mencakup berbagai aktivitas, termasuk membeli produk dan layanan, mengirim uang secara online, dan mengikuti lelang online. Dengan berbagai manfaat seperti kemudahan, kecepatan, efisiensi biaya, dan kemampuan untuk menjangkau audiens global, jenis perdagangan ini telah mengubah secara dramatis cara bisnis dijalankan. Ia telah mengubah secara mendasar cara kita berbisnis dan berbelanja. *E-Commerce* adalah salah satu sektor ekonomi yang berkembang dengan cepat berkat perkembangan teknologi digital. Salah satu keuntungan utama *E-Commerce* adalah kemudahan. Pelanggan dapat berbelanja dari rumah atau kantor mereka, kapan saja, siang atau malam. Mereka dapat melihat produk, membandingkan harga, dan melakukan pembelian hanya dengan beberapa klik. Ini menghemat waktu dan tenaga, serta menghilangkan kebutuhan untuk mengunjungi toko fisik. *E-Commerce* juga memungkinkan bisnis untuk mencapai

² MRTR Herryani dan Harsono Njoto, "Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Online Marketplace," *Transparansi Hukum*, 5.1 (2022), 110 <<http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/view/2274>>.

³ Maldi Omar Muhammad dan Lucky Dafira Nugroho, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi E-Commerce yang Terdampak Kebocoran Data Pribadi," *Pamator Journal*, 14.2 (2021), 165-74 <<https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.12472>>.

audiens yang lebih luas, baik lokal maupun global. Dengan adanya situs web atau toko online, bisnis dapat memasarkan produk mereka kepada pelanggan di berbagai wilayah dan zona waktu. Ini meningkatkan visibilitas dan basis pelanggan potensial, yang berujung pada peningkatan penjualan dan pendapatan. Keuntungan lain dari e-commerce adalah efisiensi biaya. Dibandingkan dengan toko fisik konvensional, bisnis e-commerce memiliki biaya operasional yang lebih rendah seperti sewa, utilitas, dan staf. Hal ini berdampak pada harga yang lebih rendah bagi pelanggan, menjadikan *E-Commerce* sebagai pilihan menarik bagi pembeli yang ingin berhemat.⁴

Beralihnya pasar ritel ke media digital (market place) menghasilkan pertumbuhan perusahaan-perusahaan startup secara pesat. Tidak hanya menawarkan jual beli produk, market place di era sekarang juga menawarkan jasa transportasi, pesan antar makanan, pesan antar barang yang disebut dengan jasa titip (jastip), hingga pemesanan tiket dan hotel. Perubahan secara digital tersebut memang mempermudah kehidupan manusia. Transaksi secara online menghemat waktu yang dahulu terbuang dalam perjalanan jauh dan prosedur-prosedur konvensional lainnya yang seringkali dianggap merepotkan. Namun, selain menimbulkan dampak positif yakni meningkatkan efisiensi dan efektivitas lalu lintas ekonomi, kemajuan teknologi tersebut juga menghasilkan permasalahan baru.⁵

Berbagai layanan dan kemudahan dalam mengakses berbagai layanan hakikatnya juga melahirkan berbagai permasalahan hukum. Permasalahan hukum yang mendasar dalam hal ini terkait perlindungan data pribadi konsumen pengguna.⁶ Selain memberi kemudahan *E-Commerce* juga memiliki tantangan. Salah satu masalah utamanya adalah keamanan. Dengan transaksi online, selalu ada risiko penipuan, peretasan, dan

⁴ Tia Deja Pohan, "PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM PLATFORM E-COMMERCE," *SAMMAJIVA: Jurnal Penelitian Bisnis dan Manajemen*, 1.3 (2023), 42-28 <<https://doi.org/https://doi.org/10.47861/sammajiva.v1i2.327> PERLINDUNGAN>.

⁵ S Ismantara dan Y Prianto, "Relevansi Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Di Era Ekonomi Digital," *Prosiding Serina*, 4.3 (2022), 321-30 <<https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/18548%0Ahttps://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/download/18548/10468>>.

⁶ Hari Sutra Disemadi, "Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5.2 (2021), 177 <<https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.460>>.

pencurian identitas.⁷Tindakan pengungkapan data pribadi ini terjadi pada sejumlah konteks, mulai dari proses pendaftaran di situs web, interaksi di platform media sosial dan transaksi belanja online. Dalam ranah ini, identitas digital seseorang menjadi komoditas berharga yang pada gilirannya berpotensi untuk dimanfaatkan dalam kegiatan pencurian identitas, tindakan penipuan, atau bahkan penyalahgunaan lain yang berpotensi merugikan jika jatuh ke tangan yang tidak bermoral atau yang tidak berwenang.⁸ Akibat yang ditimbulkan dari tindakan pencurian data yang dilakukan oleh pihak ketiga atau disebut hacker biasanya yang menjadi sasaran dari hasil pencurian data ialah :

- a. Database kartu kredit
- b. Database account bank
- c. Database informasi pelanggan atau data pribadi
- d. Serta melakukan Tindakan kriminal dengan menggunakan database kartu kredit orang lain yang bukan hak kita (carding)
- e. Mengacaukan system

Saat ini, *E-Commerce* telah menjadi bagian tak terpisahkan dari revolusi digital. Banyak perusahaan *E-Commerce* besar telah tumbuh pesat dan mendominasi pasar secara global. Selain itu, *E-Commerce* telah memberikan kesempatan bagi banyak pelaku bisnis kecil dan menengah untuk meraih kesuksesan melalui platform daring mereka. *E-Commerce* telah menjadi elemen penting dalam perekonomian berbagi (*sharing economy*), di mana platform seperti Airbnb, dan Gojek menyediakan layanan transportasi dan akomodasi berbasis daring yang mengubah cara masyarakat mengakses layanan tersebut. Namun di sisi lain, *E-Commerce* tetap menghadapi berbagai tantangan, seperti meningkatkan keamanan transaksi, mengatasi permasalahan logistik dan pengiriman, serta meningkatkan perlindungan konsumen.⁹

Dalam hal ini produsen (penjual barang/jasa) dan pengguna pengguna aplikasi media *E-Commerce* juga memiliki resiko yang lebih besar daripada penyedia aplikator,

⁷ Pohan.

⁸ Hari Sutra Disemadi et al., "Perlindungan Data Pribadi di Era Digital : Mengapa Kita Perlu Peduli?," 1.2 (2023), 67-90.

⁹ Erna Priliasari, "Perlindungan Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi *E-Commerce* menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Rechts Vinding*, 12.2 (2023), 261-79.

dengan kata lain hak-hak pengguna sangat rentan dan mudah untuk dilanggar.¹⁰ Demi terciptanya keamanan dalam transaksi *E-Commerce* perlu adanya payung hukum yang jelas dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi pengguna aplikasi dalam transaksi *E-Commerce*.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap kajian tinjauan yuridis perlindungan data pribadi dalam transaksi *E-Commerce* di Indonesia. Tulisan ini akan menjelaskan permasalahan mengenai pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia dan Perlindungan hukum data pribadi dalam transaksi *E-Commerce*.

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹¹ Metode pendekatan yang digunakan adalah Statute Approach (Pendekatan Undang-Undang), dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak konstitusional warga negara Indonesia. Dalam konstitusi diatur mengenai hak-hak asasi manusia yang diatur pada Bab X Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Ketentuan mengenai perlindungan data pribadi secara umum dapat terlihat dalam Pasal 28G ayat (1), berbunyi Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari

¹⁰ Muhammad dan Nugroho.

¹¹ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009.

ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Dalam Pembukaan UUD 1945 Alenia ke-4 disebutkan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban konstitusional untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi di era perkembangan yang serba digital sekarang, tujuan negara diwujudkan dalam bentuk perlindungan data pribadi bagi setiap warga negara. Perlindungan data pribadi sebagai hak konstitusional yang harus dipenuhi oleh pemerintah secara hierarki peraturang perundang-undangan yang diturunkan dalam peraturan perundang-undangan.¹² Adapun peraturan perundang - undangan di Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat atas data pribadi miliknya antara lain (1) UU ITE beserta perubahannya, (2) PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, (3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (4) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Dari keempat ketentuan peraturan perundang - undangan tersebut belum secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi masyarakat terkait dengan penggunaannya dalam sistem elektronik.

UU ITE mengatur mengenai perlindungan atas data pribadi dan hak privasi yang tertuang dalam Pasal 25 dan 26 ayat (1) UU ITE yaitu :

Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang yang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

¹² Erlina Maria Christin Sinaga, "Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi," *Jurnal RechtVinding*, 9.2 (2020), 237-56.

- (2) Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Dalam UU ITE juga diatur mengenai tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik yang diatur dalam Pasal 15 yaitu:

- (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggungjawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggungjawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa hak pribadi dalam pasal tersebut mengandung beberapa pengertian yaitu (1) hak merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, (2) hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai, dan (3) Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Dengan demikian, sebagaimana ditentukan dari Pasal 26 ayat (1) - (2) UU ITE, penggunaan setiap informasi dan data pribadi melalui media elektronik yang dilakukan tanpa persetujuan pemilik data tersebut adalah sebuah pelanggaran. Meskipun terdapat pengakuan atas perlindungan hak privasi atas data pribadi dalam informasi dan transaksi elektronik dalam Pasal 26 ayat (1) - (2) UU ITE. Pasal 26 ayat (1) UU ITE jelas kepada penyelenggara sistem elektronik untuk memberikan upaya perlindungan data pribadi. Dalam penggunaan setiap informasi yang berkaitan dengan data pribadi seseorang harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan yaitu pemilik data pribadi. Mengenai siapa yang harus menjaga perlindungan data pribadi ialah terdapat pada Pasal 15 ayat (1) UU ITE yang berbunyi "Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung Jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya". Oleh karena itu, data pribadi wajib di jaga secara andal dan aman agar tidak terjadinya suatu kegagalan perlindungan data pribadi pada

media *E-Commerce*.¹³

Definisi dari data pribadi tidak ditemukan dalam UU ITE, tetapi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 29 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang selanjutnya disebut PP PSTE. Dalam Pasal 1 angka 29 PP PSTE disebutkan bahwa yang dimaksud dengan data pribadi adalah “setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan /atau non-elektronik”. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) diamanatkan bahwa penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik yang handal dan aman dalam beroperasinya sistem elektronik. Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 31 PP PSTE dimana penyelenggara Sistem Elektronik wajib melindungi penggunanya dan masyarakat luas dari kerugian yang ditimbulkan oleh Sistem Elektronik yang diselenggarakannya.

Perlindungan data pribadi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang selanjutnya disebut PP PMSE. Dalam PP PMSE juga mengatur mengenai perlindungan terhadap data pribadi dalam konteks perdagangan melalui sistem elektronik yang tertuang dalam Pasal 58 - Pasal 59 PP PMSE. Berdasarkan Pasal 58 ayat (1) PP PMSE bahwa “setiap data pribadi diberlakukan sebagai hak milik pribadi dari orang atau Pelaku Usaha yang bersangkutan” dan Pasal 58 ayat (2) PP PMSE bahwa “Setiap Pelaku Usaha yang memperoleh data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertindak sebagai pengembal amanat dalam menyimpan dan menguasai data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dalam ketentuan Pasal 58 - 59 PP PMSE hanya mengatur amanah kepada pelaku usaha untuk mengelola data pribadi milik masyarakat tanpa adanya regulasi terkait sanksi atau tanggung jawab bilamana terjadi kegagalan dalam perlindungan data pribadi.

Selain itu, perlindungan data pribadi juga di atur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, yang selanjutnya disebut PERMENKOMINFO 20/2016. Data

¹³ Muhammad dan Nugroho.

pribadi yang dimaksudkan adalah data yang dimiliki oleh perseorangan atau pribadi tertentu yang wajib disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya (vide Pasal 1 angka 1 PERMENKOMINFO 20/2016). Ruang lingkup perlindungan data pribadi meliputi “perolehan data, pengumpulan data, pengolahan data, penganalisisan data, penyimpanan data, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi” (vide Pasal 2 PERMENKOMINFO 20/2016). Dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi harus didasarkan pada asas - asas yang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PERMENKOMINFO 20/2016 yang antara lain :

- a) Penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi;
- b) Data pribadi bersifat rahasia sesuai persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Berdasarkan persetujuan;
- d) Relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan;
- e) Kelaikan sistem elektronik yang digunakan;
- f) Iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi atas setiap kegagalan perlindungan data pribadi;
- g) Ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan data pribadi;
- h) Tanggung jawab atas data pribadi yang berada dalam penguasaan pengguna;
- i) Kemudahan akses dan koreksi terhadap data pribadi oleh pemilik data pribadi; dan
- j) Keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran data pribadi.

Data pribadi merupakan hal yang sensitif dimiliki setiap orang. Data pribadi menjadi hak privasi seseorang yang wajib dilindungi dari berbagai aspek kehidupan.¹⁴ Secara filosofis upaya pengaturan menyangkut hak privasi atas data pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia.¹⁵ Landasan filosofis perlindungan data pribadi adalah Pancasila yaitu *rechtsidee* (cita hukum) yang merupakan konstruksi pikir (*ide*) yang mengarahkan hukum kepada apa yang dicita-

¹⁴ Sekaring Ayumeida Kusnadi, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi,” *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2.1 (2021), 9-16 <<https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>>.

¹⁵ Eka Martiana Wulansari, “Konsep Perlindungan Data Pribadi sebagai Aspek Fundamental Norm dalam Perlindungan terhadap Hak atas Privasi Seseorang di Indonesia,” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7.2 (2020), 265-89 <<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/9214>>.

citakan. Rudolf Stamler, mengatakan bahwa *rechtsidee* berfungsi sebagai *leitsern* (bintang pemandu) bagi terwujudnya cita-cita sebuah masyarakat. Dari *rechtsidee* itulah disusun konsep dan politik hukum dalam sebuah negara. Cita hukum tersebut merupakan suatu yang bersifat normatif, dan juga konstitutif. Normatif artinya berfungsi sebagai prasyarat *transcendental* yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat, dan merupakan landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif. Cita hukum yang konstitutif berarti *rechtsidee* berfungsi mengarahkan hukum pada tujuan yang ingin dicapai.¹⁶

Sebagai wujud upaya untuk mencapai cita-cita hukum dalam menjamin kepastian hukum terhadap perlindungan data pribadi, negara telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, yang dimaksud dengan data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik. Pada Pasal 1 Angka 2 dijelaskan bahwa "Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi. Keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah kepada seluruh warga negara untuk menjamin perlindungan data pribadi."

Terdapat dua jenis data pribadi yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Adapun kasifikasi pembagian data tersebut yaitu;

1. Data pribadi yang bersifat spesifik meliputi :
 - a. Data dan informasi kesehatan;
 - b. Data biometrik;
 - c. Data genetika;
 - d. Catatan kejahatan;
 - e. Data anak;
 - f. Data keterangan pribadi; dan/ atau

¹⁶ *Ibid.*

- g. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
2. Data pribadi yang bersifat umum, meliputi;
- a. Nama lengkap;
 - b. Jenis kelamin;
 - c. Kewarganegaraan;
 - d. Agama;
 - e. Status Perkawanan dan/atau;
 - f. Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Upaya pengaturan terkait hak privasi atas data pribadi merupakan perwujudan atas pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar manusia.¹⁷ Keberadaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah mewujudkan cita hukum dalam melindungi masyarakat baik secara normatif dan konstitutif. Dengan memberikan perlindungan terhadap hak pribadi tersebut, berarti juga memberikan perlindungan terhadap hak atas kebebasan berbicara yang menjamin perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Konsep perlindungan data pribadi ini menekankan bahwa setiap orang berhak untuk memutuskan ketika seseorang akan membagikan data kepada orang lain atau untuk berbagi data kepada orang lain serta menentukan kondisi yang harus dipenuhi selama proses berbagi data dalam sebuah komunitas.¹⁸

2. Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Transaksi E-Commerce

Pemanfaatan internet dalam berbagai bidang kehidupan tidak saja membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah, namun juga melahirkan sejumlah permasalahan termasuk masalah hukum. Salah satu masalah hukum yang muncul adalah masalah yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi (*the protection of privacy rights*). Ancaman penyalahgunaan data pribadi di Indonesia menjadi kian mengemuka terutama sejak pemerintah menggulirkan program KTP elektronik (*e-KTP*) yang merupakan program perekaman data pribadi oleh pemerintah. Program *e-KTP* pertama kali diluncurkan pada awal tahun 2011, yang merupakan implementasi dari

¹⁷ Gilbert Kosegeran dan Dientje Rumimpunu, "Perlindungan Hukum Penggunaan Data Pribadi Oleh Pihak Lain Tanpa Izin," *Lex Privatum*, IX.12 (2021), 89-98 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38447>>.

¹⁸ Perlindungan Hak dan Asasi Manusia, "Rosihan Luthfi," 2.5 (2022), 431-36.

program Nomor Induk Kependudukan (NIK). Program ini menghendaki identitas tunggal setiap penduduk, yang berlaku seumur hidup, satu kartu untuk setiap penduduk, yang di dalamnya terdapat NIK. Selanjutnya perekaman data penduduk dilakukan pemerintah dalam rangka pelaksanaan program ini. Seluruh informasi pribadi warga negara direkam, termasuk identitas dan ciri-ciri fisiknya. Khusus perekaman ciri-ciri fisik, dilakukan dengan pemindaian terhadap sidik jari dan retina mata, yang akan digunakan untuk validasi biometrik pemegang KTP. Menurut informasi Kemendagri, hasil dari perekaman data tersebut kemudian akan ditanam di dalam KTP, dengan terlebih dahulu dienkrpsi menggunakan algoritma kriptografi tertentu. Data pribadi yang terekam dalam *e-KTP* rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, terutama apabila pengamanannya kurang.¹⁹

Perkembangan teknologi yang pesat membuat kemudahan bagi para pebisnis melakukan penjualan barang dan jasa secara digital melalui internet salah satunya diantaranya adalah online shop karena kemudahan dalam melakukan transaksi melalui online banyak masyarakat yang beralih ke *e-commerce*. Melalui *E-Commerce* kegiatan berbisnis dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, hal ini tentu memberikan dampak positif bagi toko-toko offline store yang mencoba memasarkan produknya melalui online sehingga terbentuklah kumpulan para penjual melalui pasaran marketplace dan menjadi bagian dari *E-Commerce*. *E-Commerce* atau dalam bahasa Indonesia perdagangan secara elektronik adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk (barang dan jasa) dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi atau jaringan komputer lainnya. Salah satu contoh platform pasar *E-Commerce* di Indonesia seperti shopee, bukalapak, blibli, tokopedia dan masih banyak lagi.²⁰

¹⁹ Lisa Nur Azizah 3 1 Dararida Fandra Mahira 1, Emilda Yofita 2, "Consumer Protection System (CPS): Sistem Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept Dararida," *LEGISLATIF (Lebaran Gagasan Mahasiswa Yang Solutif dan Inovatif) Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, 3.1 (2020), 1-52 <<https://doi.org/10.21608/pshj.2022.250026>>.

²⁰ Almira Putri Aryani dan Liana Endah Susanti, "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi Online pada Marketplace terhadap Kepuasan Konsumen," *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 2.1 (2022), 20-29 <<https://doi.org/10.12928/adlp.v2i1.5610>>.

E-Commerce melibatkan lebih dari satu perusahaan dan dapat diaplikasikan hampir disetiap jenis hubungan bisnis. Berdasarkan ruang lingkupnya maka dapat diurutkan sebagai berikut:

1. Perdagangan via Internet (Internet Commerce);
2. Perdagangan dengan fasilitas Web Internet (Web commerce);
3. Perdagangan dengan Sistem Pertukaran Data Terstruktur Secara Elektronik (Elektronik Data Interchange).

Sedangkan dalam melakukan kegiatan transaksi pembayaran diperlukannya bahkan mewajibkan penggunaan identitas dan data diri pribadi konsumen untuk melaksanakan transaksi. Dalam kegiatan perbelanjaan, secara tidak langsung maupun secara langsung metode pembayaran adalah salah satu hal penting yang melekat dan sangat sering menjadi bahan pertimbangan bagi konsumen untuk bertransaksi secara online, kurangnya kepercayaan dikarenakan takut adanya resiko penipuan serta kurangnya keamanan karena adanya penyalahgunaan data pribadi apabila melakukan transaksi secara online.²¹

Demi memberikan rasa keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap data pribadi dalam transaksi *E-Commerce*, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjelaskan beberapa hak yang dimiliki oleh subjek data, yaitu:

Pasal 5

Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi.

Pasal 6

Subjek Data Pribadi berhak melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.

Pasal 7

Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses dan memperoleh salinan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Subjek Data Pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/ atau memusnahkan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

²¹ *Ibid.*.

Subjek Data Pribadi berhak menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi.

Pasal 10

Subjek Data Pribadi berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemfilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada Subjek Data Pribadi.

Pasal 11

Subjek Data Pribadi berhak menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi secara proporsional sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.

Pasal 12

Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- 1) Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadi tentang dirinya dari Pengendali Data Pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/ atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik.
- 2) Subjek Data Pribadi berhak menggunakan dan mengirimkan Data Pribadi tentang dirinya ke Pengendali Data Pribadi lainnya, sepanjang sistem yang digunakan dapat saling berkomunikasi secara aman sesuai dengan prinsip Pelindungan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang ini.

Hak privasi merupakan hak yang melekat pada seseorang untuk tidak atau menentukan, memberikan data pribadinya. Oleh karenanya ketika seseorang dapat mengakses, mengumpulkan ataupun menyebarkan data pribadi seseorang maka hal ini menjadi bentuk kejahatan terhadap privasi.²² Regulasi mengenai perlindungan data pribadi telah mengatur berbagai larangan mengenai data pribadi sebagai mana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yaitu;

1. "Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain yang dapat merugikan subjek data pribadi.
2. Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya.

²² Nurmalasari, "URGENSI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DEMI MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM," *Pesquisa Veterinaria Brasileira*, 3.2 (2021) <<http://www.ufrgs.br/actavet/31-1/artigo552.pdf>>.

3. Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.”

Kebocoran data pribadi dalam transaksi *E-Commerce* bisa saja terjadi karena kelalain *marketplace* atau memang ada pihak yang sengaja melakukannya. Hal ini tentu saja mempengaruhi rasa kemananan para pengguna dalam transaksi *E-Commerce*. Pasal 35 Undang-Undang PDP menyebutkan bahwa Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya, dengan melakukan penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi. Kemudian Pasal 39 UU PDP menyebutkan bahwa:

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib mencegah Data Pribadi diakses secara tidak sah;
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem keamanan terhadap Data Pribadi yang diproses dan/atau memproses Data Pribadi sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka dalam transaksi *E-Commerce*, *marketplace* bertanggungjawab atas kemanan data pribadi para yang pihak yang menggunakan platform pada transaksi *E-Commerce*. Namun jika terjadi kebocoran data pribadi maka *marketplace* sebagai pengendali data pribadi wajib memberitahukan kepada konsumen yang datanya diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, *marketplace* dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi, penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi, dan/atau denda administratif sebagaimana diatur di dalam Pasal 57 UU PDP.²³

Perlindungan Data pribadi merupakan hak asasi manusia sebagai bagian dari hak *privacy* yang mendapatkan jaminan perlindungan baik instrument hukum internasional

²³ Priliasari.

dan konstitusi negara.²⁴ Penegakan hukum dalam perlindungan data pribadi merupakan upaya untuk memastikan bahwa hak setiap orang atas privasi datanya terlindungi. Upaya ini dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Dalam hal ini pemerintah sudah mengeluarkan aturan mengenai sanksi pidana terhadap pelanggaran dalam perlindungan data pribadi. Ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelanggaran dalam perlindungan data pribadi diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang menjelaskan sebagai berikut:

- 1) "Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain yang dapat merugikan subjek data pribadi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- 2) Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)
- 3) Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

Alasan pentingnya perlindungan data pribadi dalam transaksi e-commerce salah satunya untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi. Data pribadi yang diberikan oleh konsumen kepada pelaku usaha e-commerce dapat digunakan untuk berbagai kejahatan, seperti pencurian identitas, penipuan, dan pemerasan. Konsumen memiliki hak atas privasi datanya, dan hak ini perlu dilindungi oleh pelaku usaha e-commerce untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Penegakan hukum dalam perlindungan data pribadi merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Hal ini karena data pribadi merupakan aset berharga yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, baik untuk kejahatan maupun untuk kepentingan yang sah.

²⁴ Perlindungan Hukum et al., "PERLINDUNGAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI," 2023, 369-92.

D. PENUTUP

Perlindungan data pribadi dalam transaksi e-commerce merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Hal ini karena data pribadi yang diberikan oleh konsumen kepada pelaku usaha e-commerce dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, baik untuk kepentingan yang sah maupun untuk kejahatan. Sebagai upaya mewujudkan cita hukum dalam perlindungan data pribadi, Hukum Positif Indonesia saat ini sudah memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan data pribadi melalui Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Data pribadi yang masuk dalam transaksi E-Commerce menjadi tanggungjawab *marketplace*. Pelaku usaha e-commerce perlu menerapkan praktik perlindungan data pribadi yang baik, serta memberikan informasi yang jelas kepada konsumen tentang bagaimana data pribadi mereka akan digunakan. Dalam hal ini apabila terjadi kegagalan dalam perlindungan data pribadi maka dapat dilakukan upaya penengakkan hukum. Ketentuan mengenai saksi hukum bagi pelanggar dalam kejahatan perlindungan data pribadi diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

- Aryani, Almira Putri, dan Liana Endah Susanti, "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi Online pada Marketplace terhadap Kepuasan Konsumen," *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 2.1 (2022), 20–29 <<https://doi.org/10.12928/adlp.v2i1.5610>>
- Dararida Fandra Mahira 1, Emilda Yofita 2, Lisa Nur Azizah 3 1, "Consumer Protection System (CPS): Sistem Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept Dararida," *LEGISLATIF (Lebaran Gagasan Mahasiswa Yang Solutif dan Inovatif) Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, 3.1 (2020), 1–52 <<https://doi.org/10.21608/pshj.2022.250026>>
- Disemadi, Hari Sutra, "Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5.2 (2021), 177 <<https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.460>>
- Disemadi, Hari Sutra, Lu Sudirman, Junimart Girsang, dan Meida Aninda, "Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Mengapa Kita Perlu Peduli?," 1.2 (2023), 67–90
- Hak, Perlindungan, dan Asasi Manusia, "Rosihan Luthfi," 2.5 (2022), 431–36
- Herryani, MRTR, dan Harsono Njoto, "Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data

- Pribadi Konsumen Online Marketplace,” *Transparansi Hukum*, 5.1 (2022), 110
<<http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/view/2274>>
- Hukum, Perlindungan, Positif Indonesia, Kejahatan Penyalahgunaan, dan Data Pribadi, “PERLINDUNGAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI,” 2023, 369-92
- Ismantara, S, dan Y Prianto, “Relevansi Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Di Era Ekonomi Digital,” *Prosiding Serina*, 4.3 (2022), 321-30
<<https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/18548%0Ahttps://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/download/18548/10468>>
- Kosegeran, Gilbert, dan Dientje Rumimpunu, “Perlindungan Hukum Penggunaan Data Pribadi Oleh Pihak Lain Tanpa Izin,” *Lex Privatum*, IX.12 (2021), 89-98
<<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38447>>
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi,” *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2.1 (2021), 9-16
<<https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>>
- Muhammad, Maldi Omar, dan Lucky Dafira Nugroho, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi E-Commerce yang Terdampak Kebocoran Data Pribadi,” *Pamator Journal*, 14.2 (2021), 165-74
<<https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.12472>>
- Novita, Yustina Dhian, dan Budi Santoso, “Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen di Era Bisnis Digital,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3.1 (2021), 46-58 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.46-58>>
- Nurmalasari, “URGENSI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DEMI MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM,” *Pesquisa Veterinaria Brasileira*, 3.2 (2021)
<<http://www.ufrgs.br/actavet/31-1/artigo552.pdf>>
- Pohan, Tia Deja, “PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM PLATFORM E COMMERCE,” *SAMMAJIVA : Jurnal Penelitian Bisnis dan Manajemen*, 1.3 (2023), 42-28 <<https://doi.org/https://doi.org/10.47861/sammajiva.v1i2.327>>
PERLINDUNGAN>
- Prihasari, Erna, “Perlindungan Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,” *Rechts Vinding*, 12.2 (2023), 261-79
- Sinaga, Erlina Maria Christin, “Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi,” *Jurnal Recht Vinding*, 9.2 (2020), 237-56
- Wulansari, Eka Martiana, “Konsep Perlindungan Data Pribadi sebagai Aspek Fundamental Norm dalam Perlindungan terhadap Hak atas Privasi Seseorang di Indonesia,” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7.2 (2020), 265-89
<<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/9214>>